



**P U T U S A N**

Nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Bli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**NI KADEK KARMIANI**, Umur 30 Tahun, Tempat/tanggal lahir Tabanan / 21 Juni 1984, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli (alamat sesuai KTP), alamat sekarang di Jalan Kartika Plasa, No. 18, Banjar Tuban, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**I KADEK YOGA GIRI**, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Lingkungan Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah . . . hal. 2.

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi pihak

Penggugat dipersidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 2 Januari 2015 dan telah dicatat dalam register perkara perdata dengan Nomor : 1 / Pdt.G/2015/PN. Bli, yang dalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juni 2007, dimana Tergugat sebagai Purusa dan Penggugat Predana;
2. Bahwa perkawinan tersebut diatas sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bangli, pada tanggal 6 September 2010, dengan register nomor : 383 / Bangli / WNI / 2010;
3. Bahwa diawal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak Laki-laki bernama : I Putu Agus Dika Pratama Putra, lahir tanggal 7 Nopember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2621 / IST / BGL / WNI / 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2013 perkawinan kami tidak rukun lagi sebagaimana awal-awal perkawinan dan mulai terjadi percekcoakan;
6. Bahwa kami berdua sudah sering dinasehati oleh orang tua agar rumah tangga kami berdua bias dipertahankan, namun tidak berhasil;

Bahwa . . . hal. 3.

7. Bahwa percekcoakan tersebut terjadi hampir setiap hari, dimana Tergugat mengatakan bahwa Penggugat punya selingkuhan;
8. Bahwa berkali-kali Tergugat menyatakan Penggugat punya selingkuhan dan tanpa bukti, sehingga Penggugat akhirnya memutuskan untuk pergi ke Badung untuk mencari pekerjaan dan kost di Tuban;
9. Bahwa kami berdua sudah pernah dirujuk oleh Kelian Adat, namun tidak ada hasilnya;
10. Bahwa berbagai upaya sudah ditempuh oleh Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bias rujuk kembali, tetap saja tidak berhasil;
11. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat akhirnya membuat pernyataan Perceraian dihadapan Pemuka Adat pada tanggal 29 Desember 2014;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan hormat Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar memanggil kami pada suatu hari yang telah ditetapkan, memeriksa perkara kami dan akhirnya memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  - Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2007 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 September 2010, sah putus karena perceraian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian, apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
- Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

ATAU : mohon Putusan yang seadil- adilnya;\_

Menimbang . . .hal. 4.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara Persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 7 Januari 2015 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, relaas panggilan kedua tertanggal 27 Januari 2015 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 2 Pebruari 2015, relaas panggilan ketiga tertanggal 2 Januari 2015 untuk sidang pada hari Senin, tanggal 9 Pebruari 2015 dan pada persidangan tanggal 9 Pebruari 2015 tersebut, Penggugat menyerahkan surat pernyataan Tergugat yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat tidak akan menghadiri sidang dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, dan perihal surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 26 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 9 Pebruari 2015 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut secara sah dan patut yang disertai pula dengan surat pernyataan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dan sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang . . . hal. 5.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan untuk ISTRI atas nama I KADEK YOGA GIRI dengan NI KADEK KARMIANI, tertanggal 6 September 2010, Nomor : 383 / BANGLI / WNI / 2010, selanjutnya diberi tanda P. 1.;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I PUTU AGUS DIKA PRATAMA PUTRA, tertanggal 6 September 2010, Nomor : 2621 / IST / BGL / WNI / 2010, selanjutnya diberi tanda P. 2.;-----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.: 5106026106840001, tanggal 30 Juni 2012, atas nama NI KADEK KARMIANI, selanjutnya diberi tanda P. 3.;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga I KADEK YOGA GIRI, Nomor : 5106022903120003, tanggal 29 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P. 4.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian antara Ni Kadek Karmiani dengan I Kadek Yoga Giri, yang mengetahui Kelian Adat Banjar Pekuwon, Kepala Lingkungan Pekuwon dan Lurah Cempaga, tertanggal 29 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P.5.;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga terhadap bukti surat tersebut diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## Saksi 1. I NENGAH KONTA :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat oleh karena Penggugat adalah merupakan anak kandung dari saksi, sedangkan Tergugat adalah menantunya;

Menimbang . . . hal. 6.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2007, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Lingkungan/Banjar Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dalam menjalani rumah tangganya;
- Bahwa terjadinya perkecokan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat sering dibilang selingkuh oleh Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I PUTU AGUS DIKA PRATAMA PUTRA, yang lahir pada tanggal 7 Nopember 2007;
  - Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Lingkungan/Banjar Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
  - Bahwa saat ini anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Lingkungan/Banjar Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
  - Bahwa berbagai upaya sudah ditempuh oleh Penggugat agar rumah tangga mereka tetap utuh, sampai sudah pernah dirujuk oleh Kelian Adat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih dari setahun;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

## Saksi 2. NI LUH ADRI :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat oleh karena Penggugat adalah merupakan anak kandung dari saksi, sedangkan Tergugat adalah menantunya;
- Bahwa . . . hal. 7.
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan terkait dengan masalah perceraian yang diajukan Penggugat (anak kandung saksi) yang bernama Ni Kadek Karmiani kepada Tergugat (menantu saksi) yang bernama I Kadek Yoga Giri;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dalam menjalani rumah tangganya;





- Bahwa terjadinya percekocokan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan, dan Penggugat sering dibilang selingkuh oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Lingkungan/Banjar Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa berbagai upaya sudah ditempuh oleh Penggugat agar rumah tangga mereka tetap utuh, sampai sudah pernah dirujuk oleh Kelian Adat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah di catat dalam Berita Acara Persidangan dan telah dipertimbangkan dengan seksama;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang . . .hal. 8.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 21 Juni 2007, di puput oleh **Jro Mangku Desa**, yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Lingkungan/Banjar Pekuwon, Kelurahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 383 / BANGLI / WNI / 2010, tertanggal 6 September 2010.

Bahwa pada awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat didalam menjalani kehidupan rumah tangganya merasa sangat rukun dan damai, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi, sehingga dengan adanya hal tersebut, maka Penggugat menginginkan agar permasalahan yang sedang di hadapi tersebut dapat diselesaikan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali yang disertai pula dengan surat pernyataan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus serta tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam menjalani rumah tangga, karena permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah baik pisah ranjang maupun pisah rumah, hal tersebut disebabkan oleh karena sikap dan tingkah laku dari tergugat sendiri yang sering memicu terjadinya keributan dan pertengkar dimana tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal tersebut menjadi penyebab dari Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang telah di daftarkan dan dicatatkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangli, dengan Nomor : 1/Pdt.G/2015/PN.Bli., pada tanggal 2 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Adat Bali dan Agama Hindu yang dilakukan pada tanggal 21 Juni 2007, yang di puput oleh **Jro Mangku Desa**, dan terhadap perkawinan tersebut dilaksanakan di Lingkungan/Banjar Pekuwon, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatat dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 383/BANGLI/WNI/2010, pada tanggal 6 September 2010;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **I NENGAIH KONTA** yang merupakan ayah dari Penggugat dan Saksi **NI LUH ADRI** yang merupakan ibu dari Penggugat, bahwa selama perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki, yang bernama **I PUTU AGUS DIKA PRATAMA PUTRA**, SESUAI DENGAN Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2621/IST/BGL/WNI/2010, tanggal 6 September 2010;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih dari setahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi **I NENGAH KONTA** dan **NI LUH ADRI** yang merupakan orang tua dari Penggugat, bahwa terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat, dari pihak keluarga telah melakukan usaha perdamaian dan bahkan dari Kelian Adat juga sudah merujuk mereka untuk hidup rukun kembali, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat bersikukuh untuk berpisah, dan dari pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat anak mereka sekarang bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana diatas, maka menurut Majelis, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah terwujud. Bahwa mengingat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dalam setiap persidangan sebagaimana relaas panggilan yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yang disertai dengan surat pernyataan Tergugat yang tidak akan pernah hadir dalam persidangan dan tidak keberatan mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, sehingga dalam hal ini dianggap Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami-istri sampai dengan sekarang dan meskipun sudah diupayakan untuk dapat kembali rukuk oleh saksi **I NENGAH KONTA** dan **NI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NENGAH ADRI** selaku orang tua dari Penggugat dan juga dari Kelian Adat Banjar Pekuwon, namun Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk rujuk kembali dan tetap menginginkan perceraian, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena itu tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 Penggugat dapat dikabulkan, maka mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 dapat

dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional, karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan pasal 75 ayat (4) PP No. 25 tahun 2008 serta berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa para pihak yang bersangkutan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akte Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan yang disertai pula dengan surat pernyataan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 75 ayat (4) PP No. 25 tahun 2008 serta pasal 40 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 383/BANGLI/WNI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, tertanggal 6 September 2010, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Senin, tanggal 16 Februari 2015** oleh kami **I KETUT PANCARIA,SH.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **A.A SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH.** dan **LIA PUJI ASTUTI,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 23 Februari 2015** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I MADE DARMAJAYA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua Majelis,**

**A.A.SAGUNG YUNIWULAN TRISNA,SH.**

**I KETUT  
PANCARIA,SH.**

**LIA PUJI ASTUTI,SH**



**Panitera Pengganti,**

**I MADE DARMAJAYA,SH.**

**Perincian Biaya :** -

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Proses Perkara	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 335.000,-
- Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Redaksi Putusan</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
- Jumlah	:	Rp. 526.000,-

(Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)